

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 22/PL.03.2-Kpt/5105/Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung** ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor : 5/Kpts/KPU-Kab-016.433742/TAHUN tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor 22/PL.03.2-Kpt/5105/Kab/II/2018 diatur tentang:**  
**Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Klungkung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.